



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/MoU/HK.220/M/1/2020

NOMOR : 01/M/KH.07.01/1/2020

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT BERBASIS PERTANIAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27 - 01 - 2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUL YASIN LIMPO : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jl. Harsono RM. No.3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ABDUL HALIM ISKANDAR : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, beralamat di Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan pangan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, perlu dijalin kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi dalam rangka mendorong dan memperkuat ekonomi, mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sinergisitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada bidang pertanian;
- b. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (PRUKADES) sektor pertanian;
- c. pengembangan sumber daya manusia pertanian di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. penguatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan korporasi petani di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. pengembangan dan penguatan infrastruktur dan ekonomi pertanian perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- f. peningkatan ketahanan dan keamanan pangan berbasis kawasan;
- g. pencegahan dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan masalah gizi terutama *stunting*;
- h. penguatan pos penyuluhan pertanian desa (Posluhdes);
- i. diseminasi dan implementasi inovasi teknologi pertanian yang ramah lingkungan di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berlandaskan kearifan lokal;
- j. pertukaran data dan informasi terkait pembangunan pertanian dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- k. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama diakhiri.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**PASAL 7
ADENDUM**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK sebelum penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tetap dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama sampai habis masa berlakunya.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan di masing-masing PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM ISKANDAR



SYAHRUL YASIN LIMPO